



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA PEKANBARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru;
5. Dinas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diserahi tugas tertentu dibidang pembinaan meliputi pengawasan, pengendalian, dan penertiban menara bersama telekomunikasi seluler dan menara telekomunikasi;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang Selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
10. Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungutan atau pemotongan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu

dari Pemerintah Daerah;

12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sekitar swasta;
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
14. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang tertuang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administratif berupa bunga dan atau denda;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Retribusi Daerah;
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II **TARIF DAN NJOP**

Pasal 2

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP.
- (2). NJOP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB.
- (3.) Dalam hal objek retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang PBB, maka penerapan nilai objek pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, atau mengacu pada NJOP objek lainnya yang sejenis atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (4). Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dinas atau instansi yang berwenang untuk itu.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN & TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD ke Kas Daerah atau tempat yang di tunjuk;
- (2) Tempat pembayaran yang di tunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru pada Bank Riau Kepri cabang Pekanbaru.

Pasal 4

- (1) Penagihan retribusi di dahului dengan surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis;
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus melunasi retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terhutang;
- (3) Surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1), di keluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk;
- (4) Bentuk surat penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di tetapkan dan disediakan oleh Dinas teknis yang menangani;

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayar atau penyetoran retribusi dengan cara lain sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah Kota Pekanbaru pada Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi wajib menyampaikan fotocopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Penagihan retribusi di dahului surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk surat penagihan retribusi ditetapkan dan disediakan oleh Dinas

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kepada Walikota;
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ajukan tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang menangani disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat data sebagai berikut :
 - a. Nama wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - b. Alamat wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi).
 - d. Ketetapan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - e. Permohonan ditanda tangani wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kepala Dinas yang menangani melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi terkait yang secara langsung berhubungan dengan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan;

Pasal 10

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan wajib retribusi;
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
 - a. Aspek Sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program Corporate Social Responcibility (CSR) dengan baik.
 - b. Aspek Ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu.
 - c. Aspek Lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 11

- (1). Besarnya pemberian pengurangan keringanan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari penetapan SKRD;
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Pasal 12

- (1.) Pembebasan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2.) Pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota;

BAB VII BENTUK FORMULIR RETRIBUSI

Pasal 13

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagiham retribusi pengendalian menara telekomunikasi tertuang dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pekanbaru ini.

BAB VIII
PENGHAPUSAN RETRIBUSI KADALUARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menjadi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak tertuangnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari wajib Retribusi; baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a), kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), adalah wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi;

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Petugas retribusi menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang di miliki wajib retribusi;
- (2) Wajib retribusi memberikan izin/kemudahan kepada petugas untuk memasuki tempat/ruang yang dianggap perlu dan/atau memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- (3) Wajib Retribusi memberikan keterangan yang diperlukan petugas retribusi;
- (4) Wajib Retribusi wajib menyerahkan/memberikan data, keterangan, dan/atau bukti yang dimiliki kepada petugas retribusi;

BAB X
INSENTIF DAN INSTANSI PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada;
- Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan;

Pasal 17

- Instansi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan;
 - Kinerja Instansi;
 - Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - Pendapatan Daerah; dan
 - Pelayanan kepada masyarakat;
- Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 18

Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan;

Pasal 20

Dalam Peraturan Walikota ini Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pemungutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pekanbaru.


Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 April 2013

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,


Drs. H. YUZANRI YAKUB, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570408 197402 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA PEKANBARU

I. UMUM

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pekanbaru, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Pekanbaru secara berkesinambungan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan, Kemampuan Daerah dapat di optimalkan guna membiayai kebutuhan belanja yang semakin besar. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi daerah baru dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian Hukum bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan pasal 124 serta penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Untuk melaksanakan Perda 16 Tahun 2012 tentang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di tetapkan Peraturan Walikota Tetang petunjuk pelaksanaan Perda 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas